



PUTUSAN
Nomor [REDACTED] Pdt.G/2024/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT

N I K : 6172021202870001, Tempat / Tanggal Lahir: Singkawang, 12-02-1987, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Kristen, Pekerjaan: Wiraswasta, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Jalan Gotong Royong No. 23 RT.010 / RW. 005 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat (Kal-Bar), selanjutnya sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

TERGUGAT N I K: 6172025102930002, Tempat/Tgl Lahir: Singkawang, 11 Februari 1993, Jenis kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: bertempat tinggal di: Jalan Suka Ramai No. 28 RT. 007/RW. 002 Kelurahan Tengah Kecamatan Singkawang Barat dahulu bertempat tinggal di Jalan Gotong Royong No. 23 RT. 010 RW. 005 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat (Kal-Bar), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lipi, S.H, Advokat pada Kantor Hukum Lipi, S.H dan Rekan, beralamat di Jalan Amanah Nomor 26, Rt 28 / Rw 14 Dusun Kenanga II Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat

Halaman 1 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2024, selanjutnya sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 29 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 30 Agustus 2024 dalam Register Nomor 100/Pdt.G/2024/PN Skw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami-Isteri Sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 November 2022 dihadapan Pemuka Agama Kristen bernama **GI. LAW PEE ENG** di Gereja Santapan Rohani Indonesia Jemaat Singkawang Kota Singkawang dan selanjutnya Perkawinan tersebut dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang berdasarkan Akta Perkawinan No. 6172-KW-07122022-0001, yang dikeluarkan di Singkawang pada tanggal 07 Desember 2022 dengan ditandatangani oleh **DESON LINGGA, SH** NIP.196301101983031008 selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kota Singkawang;
2. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jln. di Jalan : Gotong Royong No.23 RT.010 RW.005 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;
3. **Bahwa selama dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memperoleh 1 (satu) anak Perempuan;**
 - [REDACTED] lahir di Singkawang, pada tanggal 29 Juli 2023, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 6172-LU-11092023-0001, tertanggal 12 September 2023, yang dikeluarkan serta di tanda

Halaman 2 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2024/PN Skw



tangani oleh Drs. ZULHIAR NIP. 196812231989081001 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang;

4. Bahwa selama perkawinan kehidupan Penggugat dan Tergugat terkadang memang terjadi permasalahan dan pertengkaran sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga pada umum nya;
5. Bahwa permasalahan dan pertengkaran dan/atau perselisihan tersebut terus berlanjut dengan munculnya kesalahpahaman serta beda pendapat baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari di antara Penggugat dan Tergugat hingga berujung dalam pekerjaan terlebih Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi satu sama lain dan telah pisah ranjang dan tempat tinggal hingga di majukan Gugatan aquo;
6. Bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- [REDACTED], lahir di Singkawang, pada tanggal 29 Juli 2023, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 6172-LU-11092023-0001, tertanggal 12 September 2023, yang dikeluarkan serta di tanda tangani oleh Drs. ZULHIAR NIP. 196812231989081001 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang;

saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan bimbingan Tergugat maka demi untuk kepentingan anak dan kelangsungan hidup anak tersebut maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar anak sebagaimana tersebut :

- [REDACTED], lahir di Singkawang, pada tanggal 29 Juli 2023, Umur 1 (satu) tahun;

Untuk di asuh bersama dengan ketentuan tidak membatasi dan/atau mempersulit Penggugat sebagai bapak kandung untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama

[REDACTED]

7. Bahwa akibat terjadinya pertengkaran terus menerus dan tidak ada komunikasi lagi di antara Penggugat dan Tergugat terlebih maka sudah pasti Penggugat dan Tergugat tidak sanggup mempertahankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelangsungan perkawinan tersebut karena nyata sudah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali lagi dalam rumah tangga, sehingga Tujuan dari suatu Perkawinan ``Membentuk keluarga yang bahagia dan Sejahtera`` sesuai dengan Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak mungkin akan tercapai oleh karena nya merupakan salah satu alasan yang dapat di jadikan dasar untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana di atur dalam Pasal 39 ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 abjad (f) yang berbunyi “ Antara suami dan istri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga “;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang telah di kemukakan di atas telah terbukti bahwa Gugatan Penggugat tersebut beralasan secara hukum dengan bukti-bukti yang kuat oleh karena itu Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon ke hadapan **Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang** yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Sah antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 12 November 2022 dihadapan Pemuka Agama Kristen bernama **GI. LAW PEE ENG** di Gereja Santapan Rohani Indonesia Jemaat Singkawang Kota Singkawang dan selanjutnya Perkawinan tersebut dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang berdasarkan Akta Perkawinan No. 6172-KW-07122022-0001, yang dikeluarkan di Singkawang pada tanggal 07 Desember 2022 dengan ditandatangani oleh **DESON LINGGA, SH** NIP.196301101983031008 selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kota Singkawang **Putus karena Perceraian dengan segala Akibat Hukum nya;**

Halaman 4 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1 Pdt.G/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan **Penggugat dan Tergugat** diberikan hak yang sama untuk sama-sama merawat, memelihara dan membesarkan anak yang bernama :

- **Vionetta Dominique** , lahir di Singkawang, pada tanggal 29 Juli 2023, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 6172-LU-11092023-0001, tertanggal 12 September 2023, yang dikeluarkan serta di tanda tangani oleh Drs. ZULHIAR NIP. 196812231989081001 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang;

4. Memerintahkan **Panitera Pengadilan Negeri Singkawang** atau **Pegawai yang ditunjuk** untuk mengirim Salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor **Pencatatan Sipil** Kota Singkawang untuk mencatat perceraian ini didalam buku registrasi yang diperuntukan/tersedia untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya;

ATAU : Apabila Pengadilan Negeri Singkawang berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat Konvensi menghadap sendiri dan Tergugat Konvensi menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk MUHAMMAD MUSASHI ACHMAD PUTRA, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Singkawang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, pihak Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat Konvensi yang tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali dalil-dalil Penggugat yang nyata-nyatanya secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam Posita 1 (satu) adalah benar telah terjadi Pemikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan **Suami-Isteri** sah yang telah melangsungkan perkawinan di **Singkawang** pada tanggal **12 November 2022** dihadapan Pemuka Agama **Kristen** bernama **GI. LAW PEE ENG** di **Gereja Santapan Rohani Indonesia Jemaat Singkawang** dan **perkawinan tersebut** telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Singkawang berdasarkan **Akta Perkawinan Nomor: 6172-KW-07122022-0001** yang dikeluarkan di **Singkawang** pada tanggal **07 Desember 2022** dengan ditandatangani oleh **DESON LINGGA,SH** NIP.196301101983031008 selaku **Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang**.
3. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam Posita 2 (dua), 3 (tiga) adalah benar dan menurut hemat Tergugat tidak perlu ditanggapi lebih lanjut lagi.
4. Selanjutnya pada posita 4 (empat), 5 (lima), Tergugat akan menanggapinya sebagai berikut:
 - Bahwa penggugat mendalilkan mengenai permasalahan dan pertengkaran terus menerus, tetapi apa yang menjadi sumber pertengkaran dan sumber permasalahannya tidak Penggugat

Halaman 6 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor **1** Pdt.G/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemukakan, dimana fakta sesungguhnya adalah Penggugat telah mengkhianati Tergugat dan anak dari Penggugat serta Tergugat. Mungkin Penggugat lupa, oleh karena itu akan Tergugat sampaikan dan ingatkan kembali bahwa pada tanggal 8 Desember 2023 waktu tengah malam, Penggugat pernah digrebek ofeh suami dari sdri. **Vika** yang bernama **Tanoto** d. [REDACTED] kawang dengan keadaan motor Penggugat dimasukkan kedalam kamar kost dan pintu terkunci, yang dimana waktu itu Tergugat sedang bersama anak Penggugat dan Tergugat yang saat itu masih berusia 4 bulan dirumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat beralasan yang sangat tidak masuk akal dengan mengatakan upekerjaan" menjadi tameng demi menjefaskan situasi penggrebekan yang ada. **Bagaimana bisa seorang suami dan seorang ayah dari anak bayi yang waktu itu berusia 4 bulan, yang seharusnya menemani istri dan anak dirumah terlebih lagi di jam tengah malam justru harus didapati bersama dengan wanita lain didalam kamar kost** ????, yang kemudian setelah kejadian itu Tergugat hanya bisa bersabar dan berusaha untuk fokus merawat dan mengasuh **{Vionetta Dominique}** anak dari Penggugat dan Tergugat yang waktu itu masih bayi, dan memerlukan ASI (air susu ibu).

- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2024 kembali terjadi pertengkaran dirumah orang tua Tergugat yang pada saat itu Penggugat berusaha membesar-besarkan masalah dan berusaha mencari keributan dengan Tergugat, Tergugat saat itu mengajak Penggugat yang sedang marah-marah untuk pergi kerumah **Tjhong Monika**, bukan tanpa alasan, karena selama berbulan-bulan, Tergugat telah mengetahui adanya hubungan terlarang antara Penggugat dengan **Tjhong Monika** dan **Vika** tetapi Tergugat masih diam dan ingin melihat sejauh mana tingkah laku Penggugat, dan ketika itu Tergugat masih berharap Penggugat bisa dan mau berubah, tetapi diamnya Tergugat justru membuat Penggugat semakin tidak menghargai Tergugat sebagai isteri dan ibu dari anak Penggugat, itu dibuktikan dengan datangnya Penggugat yang kemudian disusul oleh orangtua Penggugat kerumah orang tua Tergugat untuk

Halaman 7 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari keributan, walaupun Penggugat menolak ajakan Tergugat untuk kerumah **Tjhong Monika**, tetapi itu menjadi titik balik dimana keesokan harinya pada tanggal 11 Maret 2024 pukul 07.00 suami dari Tjhong Monika yang disusul oleh **Tjhong Monika** datang kerumah orang tua Tergugat mempertanyakan "kenapa membawa-bawa nama istrinya saat bertengkar dengan Penggugat tadi malam ?? Tergugat merasa terkejut kenapa Suami dari Tjhong Monika mengetahui pertengkaran yang terjadi dirumah orang tua Tergugat, kemudian disampaikan oleh suami dari Tjhong Monika " *bahwa dia mendengar mama dari Penggugat berbicara di telepon dengan Tjhong Monika yang mengatakan" bahwa Tergugat ada menyebut nama Tjhong Monika dan ingin pergi kerumah Tjhong Monika, dan mama dari Penggugat berpesan kepada Tjhong Monika untuk jangan mengaku,* karena mendengar perkataan tersebutlah Suami dari Tjhong Monika menemui Tergugat untuk mencari kebenaran serta meminta dipertlihatkan bukti, saat itu Tergugat memperlihatkan bukti dan Tjhong Monika mengakui hubungan terlarang yang sudah terjalin bertahun-tahun lamanya dengan Penggugat bahkan dari sejak Penggugat dan Tergugat belum menikah, **Tjhong Monika** juga mengucapkan terima kasih kepada Tergugat karena sudah membuka hal ini sehingga dia (Tjhong Monika) bisa lepas dari Penggugat dan hal itu diakui Tjhong **Monika** dihadapan Tergugat dan orang tua Tergugat.

- Bahwa selama berbulan-bulan Tergugat mengetahui bagaimana Penggugat secara bergiliran membawa masuk **Vika** dan Tjhong **Monika** kedalam rumah, bahkan kedalam kamar tidur, bagaimana mesranya Penggugat dengan kedua wanita tersebut yang secara bergantian disambut kedatangannya dirumah jalan Gotong Royong No 23 Rt 010 Rw 005 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sedangkan Tergugat sebagai Isteri Sah dan **Vionetta Dominique** yang merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat ditinggalkan dirumah orang tua Tergugat, yang hanya dikunjungi di waktu malam untuk makan malam kemudian setelah makan, Penggugat pulang



kembali kerumahnya meninggalkan Tergugat dengan anak Penggugat dan Tergugat dirumah orang tua Tergugat, **izinkan Tergugat bertanya kepada Penggugat, kesalahpahaman serta beda pendapat seperti apa yang Penggugat dalilkan pada posita 5 ???? Apakah perbedaan pendapat seperti dimana Penggugat merasa wajar menggilir kedua wanita idaman Penggugat sedangkan Tergugat merasa tidak wajar karena merasa dipermainkan di dalam pernikahan??? Ataukah penggugat terlalu bersemangat ingin bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak sabar untuk bisa terang-terangan bersama wanita idaman Penggugat dan segera menjadi Ayah Tiri bagi 3 anak bawaan dari wanita tersebut sehingga mencari-cari alasan demi menutupi hal yang terjadi?** Untuk itu Tergugat menyerahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menilainya.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada posita 6 (enam) berikut tanggapan Tergugat, yaitu :

1. Bahwa berpedoman kepada Pasal 49 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hak asuh anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan hukum yang cukup jika jatuh kepada tergugat.
- 1.1. Bahwa perbuatan Penggugat yang gonta ganti pasangan padahal telah menikah dengan Tergugat merupakan perbuatan tercela dan tidak patut serta bertentangan dengan *konsep Kekristenan yang di yakini* oleh Tergugat dan Penggugat, karena perselingkuhan adalah pertama - tama dan terutama merupakan pelanggaran terhadap eksklusivitas hubungan antara seorang laki - laki dan seorang Perempuan yang telah menikah.
- 1.2. Penggugat tidak setia kepada Tergugat dan anak Tergugat, ketidak setiaan tersebut sudah barang tentu merupakan hal yang tidak diinginkan Tergugat *terjadi* pada anak Tergugat.
- 1.3. Penggugat telah mengingkari janji suci yang telah diucapkan masing - masing saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 November 2022, hubungan khusus Penggugat dengan **TJHONG**



MONIKA yang diduga sejak 2018 dengan status perkawinan merupakan seorang istri yang telah memiliki 2 (dua) orang anak dan **VIKA** juga awalnya merupakan seorang istri dan memiliki 3 (tiga) orang anak dan telah menjalin hubungan khusus diduga sejak tahun 2023 dengan Penggugat.

1.4. Bahwa perbuatan Penggugat yang telah menjalani hubungan secara bersama dengan 3 (tiga) Perempuan sekaligus yaitu Tergugat., **TJHONG MONIKA** dan **VIKA** adalah diluar keputusan, sementara Tergugat telah berusaha menjaga kekudusan dirinya dan anaknya namun di khianati dengan cara penggugat mengabaikan dan tidak menaruh perhatian serta mengabaikan Tergugat dan **VIONETTA DOMINIQUE** adalah tidak bertanggung jawab, dengan demikian maka hak asuh yang sama sebagaimana disebutkan Penggugat pada posita 6 (enam) dan Petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum yang cukup untuk di tolak.

2. Bahwa akibat perselingkuhan antara Penggugat dengan dua orang Perempuan sekaligus yaitu **TJHONG MONIKA** dan **VIKA** membuat Penggugat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya bernama [REDACTED] yang lahir di Singkawang pada tanggal 29 Juli 2023;

- Bahwa saat Tergugat sedang hamil, Penggugat kurang peduli, bahkan disaat Tergugat h [REDACTED] ugat dengan berbagai alasan membawa Tergugat untuk tinggal dirumah orang Tua Tergugat [REDACTED] tetap tinggal dirumah Penggugat di jalan Gotong Royong No 23 Rt 010 Rw 005 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, berkali-kali Tergugat bertanya kepada Penggugat kapan Tergugat boleh kembali tinggal bersama dengan Penggugat, atau bagaimana jika Penggugat saja yang ikut tinggal dirumah orang tua Tergugat, itu pun Penggugat tidak bersedia, karena bagi Tergugat sangat aneh suami isteri yang satu kota tetapi tinggal terpisah, hingga Tergugat merasa lelah dan pasrah untuk tinggal



dirumah orang tua Tergugat sampai Tergugat melahirkan, Tergugat dan anak yang bernama **VIONETTA DOMINIQUE** tetap tinggal dirumah orang tua Tergugat;

- Bahwa semasa **VIONETTA DOMINIQUE** masih bayi, Penggugat tidak mengasuh, meniduri, menggendong, mengayun maupun bermain dengan [REDACTED] dimasa bayinya, bahkan disaat Penggugat pergi bekerja/sepulang bekerja Penggugat pun harus diingatkan oleh Tergugat terlebih dahulu untuk melihat anaknya, intinya tanggung jawab seorang ayah kepada anak tidak dilakukan oleh Penggugat dan sikap Penggugat yang tidak menyesali perbuatan_nya, semakin membuat terang dan jelas jika Penggugat tidak patut diberikan hak yang sama untuk merawat, memelihara dan membesarkan [REDACTED]
- 3. Bahwa sangat beralasan hukum jika Tergugat diutamakan untuk ditetapkan serta diberikan hak asuh penuh untuk merawat, memelihara dan membesarkan [REDACTED] karena sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.1d2K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang menyatakan, "**Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.**", dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 126 K/PdU2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa "**Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu**".
- 4. Bahwa [REDACTED] itai dan menyayangi buah-hati Tergugat bernama [REDACTED] Tergugat hidup bersama dengan [REDACTED] Tergugat tidak pernah memukul, melukai, atau [REDACTED] sik lain kepada [REDACTED] [REDACTED] Tergugat juga telah menyediakan lingkungan yang aman



bagi **VIONETTA DOMINIQUE**, Tergugat pun telah berhasil menjaga keselamatan rohani **VIONETTA DOMINIQUE** dengan memberikan kasih sayang, **membunyikan lagu Rohani sebagai pengantar tidur, untuk menjaga VIONETTA DOMINIQUE agar tumbuh menjadi anak yang berperilaku baik dan menjadi teladan yang baik bagi sesama anak** -anak, orang tua dan masyarakat tentu Tergugat sangat ingin dan berdoa kepada Tuhan agar **VIONETTA DOMINIQUE** tidak menyakiti perasaan siapapun terutama sesama Perempuan tentunya;

DALAM REKONVENSI.

1. Bahwa apa yang Penggugat Rekonvensi uraikan dalam Konvensi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Rekonvensi ini.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi semula Tergugat dalam Konvensi adalah Istri Sah Tergugat Rekonvensi semula Penggugat dalam Konvensi yang telah melangsungkan perkawinan di **Singkawang** pada tanggal **12 November 2022** dihadapan Pemuka Agama **Kristen** bernama **GI. LAW PEE ENG** di **Gereja Santapan Rohani Indonesia Jemaat Singkawang** dan **perkawinan tersebut** telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Singkawang berdasarkan **Akta Perkawinan Nomor : 6172-KW-07122022-0001** yang dikeluarkan di **Singkawang pada tanggal 07 Desember 2022** dengan ditandatangani oleh **DESON LINGGA, SH** NIP.196301101983031008 selaku **Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang**.
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi semula Tergugat dalam Konvensi dan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat dalam Konvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama:
 - Vionetta Dominique , Perempuan, Lahir di **Singkawang** Pada tanggal 29 Juli 2023, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 6172-LU-11092023-0001, tertanggal 12 September 2023, yang dikeluarkan serta ditanda tangani oleh Drs. Zulhiar **NIP. 196812231989081001** selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota



Singkawang. **(yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Dalam Konvensi)**

4. Bahwa dengan adanya gugatan tertanggal 29-08-2024 yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi semula Penggugat dalam Konvensi yang duduk permasalahan sebenarnya adalah dimana Tergugat Rekonvensi semula Penggugat dalam Konvensi telah melakukan pengkhianatan yang luar biasa terhadap Penggugat Rekonvensi semula Tergugat dalam Konvensi serta anak Penggugat Rekonvensi semula Tergugat dalam Konvensi dan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat dalam Konvensi, dengan menjalin hubungan terlarang bersama 2 (dua) wanita idaman lain diwaktu yang sama, disaat Penggugat Rekonvensi semula Tergugat dalam Konvensi masih berstatus Istri Sah dari Tergugat, Rekonvensi semula Penggugat dalam Konvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi semula Tergugat dalam Konvensi juga sudah membuat pengaduan/laporan polisi atas dugaan perzinahan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi semula Penggugat dalam Konvensi, karena disaat Penggugat Rekonvensi semula Tergugat dalam Konvensi masih bersabar atas semua tindakan dan perlakuan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat dalam Konvensi tetapi tidak pernah dihargai, dan malah semakin membuat Penggugat Rekonvensi semula Tergugat dalam Konvensi tertekan secara psikis, bahkan setelah semua nya terungkap salah satunya dimana **Tjhong Monika mengakui memiliki hubungan terlarang dengan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat dalam Konvensi**, akan tetapi tidak ada rasa penyesalan dan rasa bersalah serta upaya untuk meminta maaf atas semua yang terjadi oleh Tergugat Rekonvensi semula Penggugat dalam Konvensi, bahkan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat dalam Konvensi melakukan distorsi agar bisa segera bercerai dari Penggugat Rekonvensi semula Tergugat dalam Konvensi.
5. Bahwa selama ini anak Penggugat Rekonvensi semula Tergugat dalam Konvensi dan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat dalam Konvensi yang bernama **Vionetta Dominique**, Perempuan, Lahir di Singkawang

Halaman 13 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1 Pdt.G/2024/PN Skw



Pada tanggal 29 Juli 2023, tinggal bersama dan dalam asuhan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat dalam Konvensi selaku ibu kandung yang telah mengandungnya selama 9 bulan 10 hari serta melahirkan anak tersebut dan secara lahir dan batin ikatan antara seorang ibu dan anak sangat erat oleh karena itu adalah patut Penggugat Rekonvensi semula Tergugat dalam Konvensi diberi hak sepenuhnya dalam merawat dan mengasuh anak tersebut sesuai dengan :

Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan, "**Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.**"

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa "**Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu.**"

- **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2127 K/Pdt/2012 tertanggal 26 April .2013 maka anak - anak yang masih di bawah umur dalam kasus perceraian akan jatuh pada ibunya dengan bahwa ayah tetap bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak - anak**

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi semula Penggugat dalam Konvensi selaku ayah kandung tetap harus bertanggung jawab atas pemeliharaan dan kebutuhan kelangsungan hidup dan pendidikan serta yang lainnya terhadap anak yang bernama [REDACTED] Perempuan, lahir di Singkawang Pada tanggal 29 Juli 2023, sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya secara tunai hingga anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) Tahun dan mandiri nantinya,



hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI** yang telah ditegaskan dalam **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2127 K/Pdt/2012 tertanggal 26 April 2013** maka anak - anak yang masih di bawah umur dalam kasus perceraian akan jatuh pada ibunya dengan bahwa ayah tetap bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak - anak.

Berdasarkan dalil-dalil/Alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi mohon kepada **Yang Mulia Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan Sah antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan di **Singawang** pada tanggal **12 November 2022** dihadapan Pemuka Agama **Kristen** bernama **GI. LAW PEE ENG di Gereja Santapan Rohani Indonesia Jemaat Singawang** dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Singawang berdasarkan **Akta Perkawinan Nomor: 6172-KW-07122022-0001** yang dikeluarkan di **Singawang** pada tanggal **07Oesember 2022** dengan• ditandatangani oleh **OESON LINGGA,SH NIP.196301101983031008** selaku **Kepala Oinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singawang Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi diberikan hak sepenuhnya untuk merawat, memelihara, dan membesarkan anak yang bernama Vionetta Dominique, Perempuan, Lahir di Singawang Pada tanggal 29 Juli 2023, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 6172-LU-11092023-0001, tertanggal 12 September 2023, yang dikeluarkan serta ditanda

Halaman 15 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor **1** Pdt.G/2024/PN Skw



tangani oleh Ors. Zulhiar NIP. 196812231989081001 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang;

3. Memerintahkan dan menetapkan kepada Tergugat Rekonsensi untuk diwajibkan membayar Pemeliharaan kebutuhan kelangsungan hidup dan Pendidikan serta lainnya untuk anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi vang bemama [REDACTED]

sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya secara tunai hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau mandiri;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

1. Membebaskan kepada Tergugat Rekonsensi semula Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Atau; Mohon Putusan yang seadil-adilnya. {Ex Aequo Et Bono, Haar Billijkheid, According To The Jurisdiction}.

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi telah mengajukan replik sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonsensi, duplik dalam

gugatan konvensi serta replik dan duplik dalam rekonsensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6172021202870001 atas nama PENGUGAT, yang selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi tanda P-1 telah dilegalisir, dibubuhi Materai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya;
2. Fotokopi Akta Perkawinan (Suami) No. 6172-KW-07122022-0001, yang dikeluarkan di Singkawang pada tanggal 07 Desember 2022, yang selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi tanda P-2 telah dilegalisir, dibubuhi Materai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya;
3. Fotokopi Card Asuransi Kesehatan PaninDai-ichiLife atas nama Vionetta Dominique, yang selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi tanda P-3 telah dilegalisir, dibubuhi Materai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya;



4. Fotokopi Print Out Bukti Screenshot mutasi rekening M-banking Livin-Mandiri atas nama PENGGUGAT, yang selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi tanda P-4 telah dilegalisir, dibubuhi Materai cukup dan telah dicocokkan sesuai fotokopinya;
5. Fotokopi Print Out Bukti Screenshot chat via WhatsApp tanggal 22 November 2023, yang selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi tanda P-5 telah dilegalisir, dibubuhi Materai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. [REDACTED] dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui alasan dihadirkan dipersidangan adalah sebagai saksi perkara perceraian Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 November 2022;
 - Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi;
 - Bahwa saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah keuangan;
 - Bahwa kejadian nya malam hari tepatnya 1 (satu) hari menjelang bulan puasa tahun 2024;
 - Bahwa pada saat itu saksi di telepon oleh Penggugat katanya dia sedang bertengkar dengan Tergugat;
 - Bahwa pada saat itu mereka bertengkar hingga sekarang pisah rumah;
 - Bahwa saksi sifat Penggugat memang tertutup;

Halaman 17 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengetahui permasalahan itu saja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Vika;
- Bahwa Monika adalah anak angkat saksi dan sering memberikan jambu kepada saksi;

██████████ di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah abang kandung saksi sedangkan Tergugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 November 2022;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat memang tidak harmonis selama berumah tangga;
- Bahwa puncak Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah keuangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian nya malam hari tepatnya 1 (satu) hari menjelang bulan puasa tahun 2024;
- Bahwa Tergugat pernah menyampaikan keinginan nya ingin bercerai dengan Penggugat dan tidak perlu di nafkah dari Penggugat;
- Bahwa sifat Penggugat memang tertutup;
- Bahwa saksi hanya mengetahui permasalahan itu saja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Vika;
- Bahwa Monika adalah anak angkat ibu kandung saksi;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas nama Tergugat LING LING LESTARI, SH dengan NIK : 6172025102930002, yang selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi tanda T-1 telah dilegalisir, dibubuhi Materai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya;

Halaman 18 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor ████████ Pdt.G/2024/PN Skw



2. Fotokopi Akta Perkawinan (isteri) No. 6172-KW-07122022-0001, yang dikeluarkan di Singkawang pada tanggal 07 Desember 2022, yang selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi tanda T-2 telah dilegalisir, dibubuhi Materai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6172-LU-11092023-0001, tertanggal 12 September 2023 atas Nama Vionetta Dominique, yang selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi tanda T-3 telah dilegalisir, dibubuhi Materai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya;
4. Fotokopi Screenshotchat via Direct Messege Instagram, yang selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi tanda T-4 telah dilegalisir, dibubuhi Materai cukup dan telah dicocokkan sesuai print out nya;
5. Fotokopi Screenshot Chat via Direct Messege Instagram, yang selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi tanda T-5 telah dilegalisir, dibubuhi Materai cukup dan telah dicocokkan sesuai print out nya;
6. Fotokopi Screenshot Chat via Direct Messege Instagram, yang selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi tanda T-6 telah dilegalisir, dibubuhi Materai cukup dan telah dicocokkan sesuai print out nya;
7. Fotokopi Screenshot Chat via Whatsapp, yang selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi tanda T-7 telah dilegalisir, dibubuhi Materai cukup dan telah dicocokkan sesuai print out nya;
8. Fotokopi Screenshot CCTV (Closed-Circuit Television), yang selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi tanda T-8 telah dilegalisir, dibubuhi Materai cukup dan telah dicocokkan sesuai print out nya;
9. Fotokopi Screenshot CCTV (Closed-Circuit Television), yang selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi tanda T-9 telah dilegalisir, dibubuhi Materai cukup dan telah dicocokkan sesuai print out nya;
10. Fotokopi Screenshot CCTV (Closed-Circuit Television), yang selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi tanda T-10 telah dilegalisir, dibubuhi Materai cukup dan telah dicocokkan sesuai print out nya;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya;

Halaman 19 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1 Pdt.G/2024/PN Skw



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. [REDACTED] di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat adalah anak kandungnya;
 - Bahwa Penggugat adalah menantunya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah, dan dilangsungkan dihadapan pemuka agama;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu dan kenal dengan vika, dan merupakan klien perceraian yang dikenalkan oleh Penggugat;
 - Bahwa sebelum bercerai vika merupakan istri dari Tanoto dan memiliki 3 orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui masalah yang terjadi dan awal permasalahan adalah dari Penggugat yang di grebek oleh Tanoto yang waktu itu adalah suami dari sdri Vika di Holy Kost pada tanggal 08 Desember 2023 di jam 00.06;
 - Bahwa saksi diberitahu oleh Tergugat mengenai penggrebekan di Holy Kost tersebut pada pagi harinya;
 - Bahwa Penggugat juga memberitahu soal penggrebekan tersebut kepada saksi;
 - Bahwa saksi sempat menasehati Penggugat setelah kejadian penggrebekan tersebut;
 - Bahwa sejak bulan Mei tahun 2023 yaitu disaat Tergugat hamil 7 bulan, Penggugat sudah membawa pulang Tergugat kembali kerumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa alasan Penggugat membawa pulang Tergugat kerumah orang tua Tergugat adalah agar disaat anak Penggugat dan Tergugat lahir, tidak

Halaman 20 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbaur dengan keponakan Penggugat yang nakal dirumah orangtua Penggugat;

- Bahwa pertengkaran terjadi di tanggal 10 Maret 2024 dirumah orangtua Tergugat, yang dimana Penggugat datang dengan alasan ingin mengambil sertifikat rumah, yang kemudian oleh Tergugat justru mengajak Penggugat pergi kerumah sdri.Tjhong Monika dan kemudian ditolak oleh Penggugat, justru Penggugat menelepon mamanya agar mamanya datang kerumah orangtua Tergugat yang justru semakin memperuncing masalah dan berujung pertengkaran;
- Bahwa keesokan harinya pada jam 07.00 tanggal 11 maret 2024 suami dari Tjhong Monika yang bernama Akhiong disusul oleh Tjhong Monika datang kerumah orang tua Tergugat, ingin bertemu dengan Tergugat dan mempertanyakan kenapa membawa-bawa nama Tjhong Monika disaat berantam tadi malam, dan apakah memiliki bukti bahwa Penggugat dan Tjhong Monika sudah menjalin hubungan special selama ini,kemudian Tergugat memperlihatkan bukti berupa foto dan video cctv yang menunjukkan kemesraan Penggugat dengan Tjhong Monika;
- Bahwa setelah Akhiong suami dari Tjhong Monika melihat bukti tersebut, Tjhong Monika pun mengakui hubungan dia dengan Penggugat, dan Tjhong Monika berlutut meminta maaf kepada ibu dari Tergugat dan mengucapkan terima kasih kepada Tergugat karena akhirnya Tjhong Monika bisa lepas dari Penggugat;
- Bahwa pada saat itu juga Akhiong ada menelepon Penggugat dan Akhiong mengajak Penggugat untuk datang kerumah orang tua Tergugat untuk berbicara, akan tetapi ajakan tersebut ditolak oleh Penggugat dengan mengatakan kalau Penggugat tidak mau lagi datang kerumah orangtua Tergugat, dan kemudian Akhiong dan Tjhong Monika pergi bertemu dengan Penggugat ditempat lain;
- Bahwa Penggugat ada memberikan uang setiap bulannya sejumlah Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk anak penggugat dan Tergugat, dan cukup hanya untuk membeli pampers;

Halaman 21 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1 Pdt.G/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat kurang perhatian dengan anaknya, jarang menggendong anaknya, dan tidak pernah ikut mengasuh anaknya bersama dengan Tergugat;
- Bahwa sebelum terjadi pertengkaran ditanggal 10 Maret 2024 Penggugat hanya datang kerumah orang tua Tergugat pada saat malam hari untuk membawa makanan dan makan bersama Tergugat, dan setelah makan Penggugat pulang dan meninggalkan Tergugat bersama anaknya dirumah orang tua Tergugat, dan setelah pertengkaran tersebut Penggugat tidak pernah lagi datang kerumah orangtua Tergugat untuk menemui Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering menolak jika diajak untuk melihat anaknya disaat Penggugat selesai bekerja dengan alasan badan kotor karena dari luar dan bertemu banyak orang;
- Bahwa pernah memberi saran kepada Penggugat untuk pindah dan tinggal dirumah baru bersama Tergugat dan hidup mandiri bersama akan tetapi Penggugat menolaknya;
- Bahwa seharusnya Penggugat sebagai kepala keluarga berani datang untuk meminta maaf dan memperbaiki hubungannya dengan Tergugat, tetapi tidak pernah Penggugat lakukan demi mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa saksi ketahui sudah tidak mungkin lagi hubungan suami dan istri antara Penggugat dan Tergugat diteruskan;

██████████ di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan;
- Bahwa saksi adalah asisten rumah tangga orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi sudah bekerja dirumah orangtua Tergugat selama 4 tahun;
- Bahwa saksi jarang melihat Penggugat bersama dengan Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat menggendong anaknya;

Halaman 22 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor ████████ Pdt.G/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sejak hamil 7 bulan sudah tinggal dirumah orangtua Tergugat sampai dengan melahirkan anaknya, dan hingga saat adanya gugatan ini;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran yang ada karena tahu suami dari Tjhong Monika bernama Akhiong datang kerumah pada pagi hari ditanggal 11 maret 2024 dan saksi sendiri yang membukakan pintu untuk Akhiong dan Tjhong Monika;
- Bahwa Penggugat tidak pernah terlihat bersama anaknya, hanya ada Tergugat yang selalu bersama anaknya setiap hari;
- Bahwa dari sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir saksi tidak pernah melihat Penggugat membantu mengurus anak Penggugat dan Tergugat;
Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;
Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;
Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mengenai Perceraian dalam Perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil gugatan Posita 1, Posita 2, Posita 3 diakui kebenarannya dan tidak ditanggapi oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Posita 4, dan Posita 5 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah tidak benar dan Tergugat

Halaman 23 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah membantah dalil-dalil tersebut, sebagai berikut:

- Bahwa penggugat mendalilkan mengenai permasalahan dan pertengkaran terus menerus, tetapi apa yang menjadi sumber pertengkaran dan sumber permasalahannya tidak. Penggugat kemukakan, dimana fakta sesungguhnya adalah Penggugat telah mengkhianati Tergugat dan anak dari Penggugat serta Tergugat. Mungkin Penggugat lupa, oleh karena itu akan Tergugat sampaikan dan ingatkan kembali bahwa pada tanggal 8 Desember 2023 waktu tengah malam, Penggugat pernah digrebek ofeh suami dari sdr. **Vika** yang bernama **Tanoto** di Holy Kost kota Singkawang dengan keadaan motor Penggugat dimasukkan kedalam kamar kost dan pintu terkunci, yang dimana waktu itu Tergugat sedang bersama anak Penggugat dan Tergugat yang saat itu masih berusia 4 bulan dirumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat beralasan yang sangat tidak masuk akal dengan mengatakan "pekerjaan" menjadi tameng demi menjefaskan situasi penggrebekan yang ada. **Bagaimana bisa seorang suami dan seorang ayah dari anak bayi yang waktu itu berusia 4 bulan, yang seharusnya menemani istri dan anak dirumah terlebih lagi di jam tengah malam justru harus didapati bersama dengan wanita lain didalam kamar kost ????,** yang kemudian setelah kejadian itu Tergugat hanya bisa bersabar dan berusaha untuk fokus merawat dan mengasuh **{Vionetta Dominique}** anak dari Penggugat dan Tergugat yang waktu itu masih bayi, dan memerlukan ASI (air susu ibu).
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2024 kembali terjadi pertengkaran dirumah orang tua Tergugat yang pada saat itu Penggugat berusaha membesar-besarkan masalah dan berusaha mencari keributan dengan Tergugat, Tergugat saat itu mengajak Penggugat yang sedang marah-marah untuk pergi kerumah **Tjhong Monika**, bukan tanpa alasan, karena selama berbulan-bulan, Tergugat telah mengetahui adanya hubungan terlarang antara Penggugat dengan **Tjhong Monika** dan **Vika** tetapi Tergugat masih diam dan ingin melihat sejauh mana tingkah laku

Halaman 24 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2024/PN Skw



Penggugat, dan ketika itu Tergugat masih berharap Peggugat bisa dan mau berubah, tetapi diamnya Tergugat justru membuat Peggugat semakin tidak *menghargai* Tergugat sebagai isteri *dan ibu dari anak Peggugat*, itu dibuktikan dengan datangnya Peggugat yang kemudian disusul oleh orangtua Peggugat kerumah orang tua Tergugat untuk mencari keributan, walaupun Peggugat menolak ajakan Tergugat untuk kerumah **Tjhong Monika**, tetapi itu menjadi titik balik dimana keesokan harinya pada tanggal 11 Maret 2024 pukul 07.00 suami dari Tjhong Monika yang disusul oleh **Tjhong Monika** datang kerumah orang tua Tergugat *mempertanyakan "kenapa membawa-bawa nama istrinya saat bertengkar dengan Peggugat tadi malam ?? Tergugat merasa terkejut kenapa Suami dari Tjhong Monika mengetahui pertengkaran yang terjadi dirumah orang tua Tergugat, kemudian disampaikan oleh suami dari Tjhong Monika " bahwa dia mendengar mama dari Peggugat berbicara di telepon dengan Tjhong Monika yang mengatakan" bahwa Tergugat ada menyebut nama Tjhong Monika dan ingin pergi kerumah Tjhong Monika, dan mama dari Peggugat berpesan kepada Tjhong Monika untuk jangan mengaku, karena mendengar perkataan tersebutlah Suami dari Tjhong Monika menemui Tergugat untuk mencari kebenaran serta meminta dipertlihatkan bukti, saat itu Tergugat memperlihatkan bukti dan Tjhong Monika mengakui hubungan terlarang yang sudah terjalin bertahun-tahun lamanya dengan Peggugat bahkan dari sejak Peggugat dan Tergugat belum menikah, Tjhong Monika juga mengucapkan terima kasih kepada Tergugat karena sudah membuka hal ini sehingga dia (Tjhong Monika) bisa lepas dari Peggugat dan hal itu diakui Tjhong Monika dihadapan Tergugat dan orang tua Tergugat.*

- Bahwa selama berbulan-bulan Tergugat mengetahui bagaimana Peggugat secara bergiliran membawa masuk **Vika** dan Tjhong **Monika** kedalam rumah, bahkan kedalam kamar tidur, bagaimana mesranya Peggugat dengan kedua wanita tersebut yang secara bergantian disambut kedatangannya dirumah jalan Gotong Royong No 23 Rt 010

Halaman 25 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2024/PN Skw



Rw 005 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sedangkan Tergugat sebagai Isteri Sah dan **Vionetta Dominique** yang merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat ditinggalkan di rumah orang tua Tergugat, yang hanya dikunjungi di waktu malam untuk makan malam kemudian setelah makan, Penggugat pulang kembali kerumahnya meninggalkan Tergugat dengan anak Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat, **izinkan Tergugat bertanya kepada Penggugat, kesalahpahaman serta beda pendapat seperti apa yang Penggugat dalilkan pada posita 5 ???? Apakah perbedaan pendapat seperti dimana Penggugat merasa wajar menggilir kedua wanita idaman Penggugat sedangkan Tergugat merasa tidak wajar karena merasa dipermainkan di dalam pernikahan??? Ataukah penggugat terlalu bersemangat ingin bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak sabar untuk bisa terang-terangan bersama wanita idaman Penggugat dan segera menjadi Ayah Tiri bagi 3 anak bawaan dari wanita tersebut sehingga mencari-cari alasan demi menutupi hal yang terjadi?** Untuk itu Tergugat menyerahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menilainya.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada posita 6 (enam) berikut tanggapan Tergugat, yaitu :

5. Bahwa berpedoman kepada Pasal 49 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hak asuh anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan hukum yang cukup jika jatuh kepada tergugat.
- 5.1. Bahwa perbuatan Penggugat yang gonta ganti pasangan padahal telah menikah dengan Tergugat merupakan perbuatan tercela dan tidak patut serta bertentangan dengan konsep Kekristenan yang di yakini oleh Tergugat dan Penggugat, karena perselingkuhan adalah pertama - tama dan terutama merupakan pelanggaran terhadap eksklusivitas hubungan antara seorang laki - laki dan seorang Perempuan yang telah menikah.
- 5.2. Penggugat tidak setia kepada Tergugat dan anak Tergugat, ketidak

Halaman 26 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2024/PN Skw



setiaan tersebut sudah barang tentu merupakan hal yang tidak diinginkan Tergugat *terjadi* pada anak Tergugat.

- 5.3. Penggugat telah mengingkari janji suci yang telah diucapkan masing-masing saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 November 2022, hubungan khusus Penggugat dengan **TJHONG MONIKA** yang diduga sejak 2018 dengan status perkawinan merupakan seorang istri yang telah memiliki 2 (dua) orang anak dan VIKA juga awalnya merupakan seorang istri dan memiliki 3 (tiga) orang anak dan telah *menjalin* hubungan khusus diduga sejak tahun 2023 dengan Penggugat.
- 5.4. Bahwa perbuatan Penggugat yang telah menjalani hubungan secara bersama dengan 3 (tiga) Perempuan sekaligus yaitu Tergugat., TJHONG MONIKA dan VIKA adalah diluar keputusan, sementara Tergugat telah berusaha menjaga kekudusan dirinya dan anaknya namun di khianati dengan cara penggugat mengabaikan dan tidak menaruh perhatian serta mengabaikan Tergugat dan VIONETTA DOMINIQUE adalah tidak bertanggung jawab, dengan demikian maka hak asuh yang sama sebagaimana disebutkan Penggugat pada posita 6 (enam) dan Petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum yang cukup untuk di tolak.
6. Bahwa akibat perselingkuhan antara Penggugat dengan dua orang Perempuan sekaligus yaitu **TJHONG MONIKA** dan **VIKA** membuat Penggugat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya bernama [REDACTED] yang lahir di Singkawang pada tanggal 29 Juli 2023;
- Bahwa saat Tergugat sedang hamil, Penggugat kurang peduli, bahkan disaat Tergugat hamil usia 8 bulan Penggugat dengan berbagai alasan membawa Tergugat untuk tinggal di rumah orang Tua Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah Penggugat di jalan Gotong Royong No 23 Rt 010 Rw 005 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, berkali-kali [REDACTED] a Penggugat

Halaman 27 dari [REDACTED] mor [REDACTED] Pdt.G/2024/PN Skw



kanan Tergugat boleh kembali tinggal bersama dengan Penggugat, atau bagaimana jika Penggugat saja yang ikut tinggal di rumah orang tua Tergugat, itu pun Penggugat tidak bersedia, karena bagi Tergugat sangat aneh suami isteri yang satu kota tetapi tinggal terpisah, hingga Tergugat merasa lelah dan pasrah untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai Tergugat melahirkan, Tergugat dan anak yang bernama **VIONETTA DOMINIQUE** tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa semasa **VIONETTA DOMINIQUE** masih bayi, Penggugat tidak mengasuh, meniduri, menggendong, mengayun maupun bermain dengan [REDACTED] dimasa bayinya, bahkan disaat Penggugat pergi bekerja/sepulang bekerja Penggugat pun harus diingatkan oleh Tergugat tenebih dahulu untuk melihat anaknya, intinya tanggung jawab seorang ayah kepada anak tidak dilakukan oleh Penggugat dan sikap Penggugat yang tidak menyesali perbuatan_nya, semakin membuat terang dan jelas jika Penggugat tidak patut *diberikan* hak yang sama untuk merawat, memelihara dan membesarkan [REDACTED]

7. Bahwa sangat beralasan hukum jika Tergugat diutamakan untuk ditetapkan serta diberikan hak asuh penuh untuk merawat, memelihara dan membesarkan [REDACTED] karena sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.1d2K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang menyatakan, "**Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak--anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.**", dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 126 K/PdU2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa "**Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu**".

Halaman 28 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2024/PN Skw



- Bahwa Tergugat sangat mencintai dan menyayangi buah-hati Tergugat bemama [REDACTED] sepanjang Tergugat hidup bersama dengan [REDACTED] tergugat tidak pernah memukul, melukai, atau melakukan kekerasan fisik lain kepada [REDACTED] Tergugat juga telah menyediakan lingkungan yang aman bagi [REDACTED] Tergugat pun telah berhasil menjaga keselamatan rohani [REDACTED] dengan memberikan kasih sayang, **membunyikan lagu Rohani sebagai pengantar tidur, untuk menjaga [REDACTED] agar tumbuh menjadi anak yang berperilaku baik dan menjadi teladan yang baik bagi sesama anak-anak**, orang tua dan masyarakat tentu Tergugat sangat ingin dan berdoa kepada Tuhan agar [REDACTED] tidak menyakiti perasaan siapapun terutama sesama Perempuan tentunya, oleh karenanya dalil Posita 2, 3, 4, 5 dan 6 gugatan Penggugat Konvensi haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan Perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 12 November 2002 di Gereja Santapan Rohani Indonesia Jemaat Singkawang Kota Singkawang dan selanjutnya Perkawinan tersebut dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang berdasarkan Akta Perkawinan No. 6172-KW-07122022-0001, yang dikeluarkan di Singkawang pada tanggal 07 Desember 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Gotong Royong Nomor 23 Rt.010 Rw.005, Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;

Halaman 29 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari Perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu:

- 1) [REDACTED] Perempuan, lahir di Singkawang pada tanggal 29 Juli 2023

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami isteri dan dari Perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun dalam kehidupan perkawinan tersebut sering terjadi pertengkaran terus menerus yang salah satunya diakibatkan oleh permasalahan ekonomi, yang mana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam berumah tangga selalu terpaku pada materi, dan sikap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang sering melakukan suatu perbuatan hukum tanpa sepengetahuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga mengakibatkan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat ini sudah tidak hidup bersama lagi karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersama anak tinggal dirumah orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan akibat pertengkaran-pertengkaran tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, menginginkan adanya perceraian dalam Perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kompetensi absolut dan relatif atas perkara *a quo*, hal

Halaman 30 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut berkaitan dengan perihal apakah Majelis Hakim berwenang untuk untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa *Pengadilan* adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan terlebih dahulu melihat agama dan alamat daripada Penggugat dan Tergugat tersebut, yang mana berdasarkan fakta hukum Persidangan, sebagaimana tercatat dalam bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan diketahui Penggugat dan Tergugat beragama Kristen dan telah melangsungkan Perkawinan secara agama Kristen, selanjutnya berdasarkan relaas Panggilan Sidang, diketahui bahwa Tergugat Konvensi saat ini bertempat tinggal di Jalan Suka Ramai Nomor 28 Rt.007 Rw.002 Kelurahan Tengah Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, hal ini dibuktikan pula dengan kehadiran Tergugat Konvensi pada saat Persidangan yang menandakan bahwa Tergugat Konvensi berdomisili di Kota Singkawang, berdasarkan alamat relaas panggilan yang telah diterima oleh Tergugat Konvensi sendiri, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Singkawang memiliki kewenangan secara kompetensi absolut dan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan diatas berupa hal-hal yang telah dianggap terbukti, berdasarkan dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang juga diakui oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan Perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 12 November 2002 di Gereja Santapan Rohani Indonesia Jemaat Singkawang Kota Singkawang dan selanjutnya Perkawinan tersebut dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang berdasarkan Akta Perkawinan No. 6172-KW-

Halaman 31 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07122022-0001, yang dikeluarkan di Singkawang pada tanggal 07 Desember 2022 dan benar dari Perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 1 (satu) gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya, oleh karena berkaitan dengan petitum-petitum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi lainnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah petitum lainnya dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terkait petitum nomor 2 (dua) gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya memohonkan putusannya ikatan perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah didefinisikan bahwa *Perkawinan sah ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" selain itu berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan: bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 534 K/Pdt/1996, dengan kaidah *Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu*

Halaman 32 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1 Pdt.G/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat dari siapa siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan keterangan Saksi-Saksi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diantaranya Saksi atas nama **Lie Thiam Moi** yang pada pokoknya menerangkan “bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 November 2022, awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi, kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah keuangan kejadian nya malam hari tepatnya 1 (satu) hari menjelang bulan puasa tahun 2024, pada saat itu saksi di telepon oleh Penggugat katanya dia sedang bertengkar dengan Tergugat pada saat itu mereka bertengkar hingga sekarang pisah rumah”, selanjutnya Saksi atas nama **Meiliantha** yang pada pokoknya menerangkan “bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 November 2022, awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi, kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah keuangan kejadian nya malam hari tepatnya 1 (satu) hari menjelang bulan puasa tahun 2024, pada saat itu saksi di telepon oleh Penggugat katanya dia sedang bertengkar dengan Tergugat pada saat itu mereka bertengkar hingga sekarang pisah rumah”. Selain itu apabila memperhatikan keterangan Saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas nama **F. Jaunardi Hasim** yang pada pokoknya menerangkan “bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah, dan dilangsungkan dihadapan pemuka agama, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat, awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah keuangan hingga sekarang pisah rumah”. Sehingga berdasarkan keterangan Saksi Saksi tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan jika keterangan Saksi-Saksi baik dari Saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Saksi Tergugat

Halaman 33 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1 Pdt.G/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi/Penggugat Rekonvensi, pada dasarnya adalah berbanding lurus khususnya mengenai keadaan rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat ini, yang pada pokoknya bahwa terdapat permasalahan dalam rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mengakibatkan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat ini sudah tidak hidup Bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi, setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari bantahan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika bantahan tersebut bukanlah merupakan suatu pengingkaran/bantahan secara mutlak/murni terhadap keadaan tertentu perihal situasi rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun bantahan/sangkalan tersebut lebih kepada suatu bantahan/sangkalan yang bertujuan pada pengingkaran terhadap sebab-sebab yang mengakibatkan suatu keadaan/situasi tertentu dalam rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, selain itu apabila memperhatikan jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan, maka dapat disimpulkan jika Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga menghendaki adanya perceraian dalam Perkawinan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa benar telah terjadi perselisihan terus menerus dalam rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak dapat didamaikan lagi;

Halaman 34 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1 Pdt.G/2024/PN Skw



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas diperoleh fakta yuridis bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku suami istri saat ini sudah tidak lagi hidup dalam rumah tangga yang utuh dan harmonis sebagaimana lazimnya kehidupan berumah tangga, sehingga Majelis hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang rukun dan bahagia sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan suatu perkawinan yang sulit untuk dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 534 K/Pdt/1996, sehingga tuntutan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam petitum kedua gugatannya adalah berdasar hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap petitum ketiga yang mana Penggugat dan Tergugat diberikan hak yang sama untuk sama-sama merawat, memelihara dan membesarkan anak yang bernama : Vionetta Dominique, lahir di Singkawang, pada tanggal 29 Juli 2023, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 6172-LU-11092023-0001, tertanggal 12 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, yang pada pokoknya bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Vionetta Dominique, lahir di Singkawang, pada tanggal 29 Juli 2023, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 6172-LU-11092023-0001, tertanggal 12 September 2023, dan terkait telah dikabulkannya petitum angka 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai keadaan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah patut menurut hukum untuk memberikan pertimbangan terhadap kehidupan anak Penggugat dan Tergugat pasca perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan pada prinsipnya kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya, yang mengandung arti walaupun orang tua telah bercerai anak-anak tetap memiliki hak untuk mendapatkan pemeliharaan serta pendidikan yang baik dari kedua orang tua;

Menimbang, bahwa hak anak yang dimaksudkan adalah (1) hak anak untuk mendapatkan pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, rumah dan lingkungan tempat tinggal yang baik lahir dan batin termasuk mendapatkan curahan kasih sayang, (2) hak terhadap biaya kehidupan anak yang menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya dan (3) hak untuk bertemu kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut diatas dan didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No 239K/SIP/1968 yang menyatakan terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya (Penggugat Rekovens/Tergugat) dengan tidak menutup kesempatan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat untuk dapat bertemu dan memberikan perhatian dan kasih sayang dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa hak anak yang dimaksudkan adalah (1) hak anak untuk mendapatkan pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, rumah dan lingkungan tempat tinggal yang baik lahir dan batin termasuk mendapatkan curahan kasih sayang, (2) hak terhadap biaya kehidupan anak yang menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya dan (3) hak untuk bertemu kedua orang tuanya sehingga menurut hemat Majelis Hakim untuk kepentingan yang terbaik buat anak-anak dan psikologis anak-anak tersebut, maka petitum angka 3 beralasan hukum untuk ditolak;

Halaman 36 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1 Pdt.G/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap petitum keempat adalah sebagai berikut : oleh karena pokok gugatan perceraian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, yang juga menentukan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian yang dikabulkan, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada kantor kependudukan dan pencatatan sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena diketahui berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bahwa perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dilangsungkan dan dicatatkan pada Pencatatan Sipil Kota Singkawang, sedangkan pada saat terjadinya perceraian di putus oleh Pengadilan Negeri Singkawang, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Singkawang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang sebagai tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian, maka terhadap petitum keempat patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Kovensi/Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai perceraian

Halaman 37 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1 Pdt.G/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan hak pengasuhan anak serta nafkah atau biaya hidup yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sehubungan dengan adanya perceraian dalam Perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta penyerahan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tetap pada gugatan semula;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, menolak semua dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, kecuali hal-hal yang tegas dan di akui oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
- Bahwa dalil yang telah Penggugat Konvensi uraikan dalam Surat Gugatan nya adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa untuk Posita 1, Posita 2, dan Posita 3 (tiga) dalam Gugatan Rekonvensi Penggugat/Tergugat Konvensi tidak perlu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tanggap lebih lanjut ;
- Bahwa terhadap gugatan rekonvensi Posita 4 (empat), Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi akan tanggap sebagai berikut :
"Bahwa adalah sangat tidak masuk akal jika Penggugat dalam Rekonvensi semula Tergugat dalam Konvensi mendalilkan tertekan psikis padahal fakta yang sesungguhnya menunjukkan Penggugat dalam Rekonvensi semula Tergugat dalam Konvensi dalam keadaan baik-baik saja bahkan di depan Hakim Mediator masih bisa tertawa dengan bahagia dan Penggugat dalam Rekonvensi semula Tergugat dalam Konvensi melaporkan Tergugat dalam Rekonvensi semula Penggugat dalam Konvensi atas dugaan Perzinahan untuk itu psikis di bagian mana Penggugat dalam Rekonvensi semula Tergugat dalam Konvensi yang

Halaman 38 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1 Pdt.G/2024/PN Skw



tertekan ??? padahal fakta yang terjadi tidak pernah ada peristiwa Perzinahan yang terjadi sebagaimana dalam Pengaduan tersebut dan/atau Tidak Pernah ada peristiwa tertangkap tangan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat dalam Rekonvensi sedang melakukan perzinahan Bahkan tidak ada Alat bukti surat berupa Visum guna untuk pembuktian menunjukkan adanya peristiwa perzinahan yang dituduhkan kepada Tergugat Rekonvensi semula Penggugat dalam Konvensi Terlebih bukti apa yang di miliki oleh Penggugat dalam Rekonvensi semula Tergugat dalam Konvensi, Apakah bukti tersebut Sudah Sesuai Dengan Keaslian Nya, Keotentikan Nya, Ketersedian Nya Dan Bagaimana Cara Penggugat dalam Rekonvensi semula Tergugat dalam Konvensi memperoleh bukti tersebut apakah sudah sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) dan ketentuan hukum yang berlaku ?????? maka dari semua ini dalil posita 4 (empat) Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi semula Tergugat dalam Konvensi adalah tidak berdasar dan harus di nyatakan di tolak tanpa terkecuali oleh yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

- Bahwa terhadap Gugatan rekonvensi Posita 5 (lima), Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi akan tanggap sebagai berikut :
"Bahwa Terhadap Yurisprudensi yang di bunyikan oleh Penggugat Rekonvensi semula Tergugat dalam Konvensi apabila di hubungkan dengan fakta yang sesungguhnya adalah jelas menunjukkan Penggugat Rekonvensi keliru hal ini di karenakan : apakah boleh Penggugat Rekonvensi semula Tergugat dalam Konvensi dengan sengaja menjauhkan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi untuk bertemu dengan anak kami yang bernama Vionetta Dominique bahkan terakhir kali oleh Yang Mulia Majelis Hakim memberikan kami kesempatan 1 (satu) minggu untuk duduk bersama dengan membawa Vionetta Dominique apakah Penggugat dalam Rekonvensi semula Tergugat dalam Konvensi taati ????, Tergugat dalam Rekonvensi semula Penggugat dalam Konvensi berusaha dengan meminta dan bertanya kepada Penggugat dalam Rekonvensi semula Tergugat dalam Konvensi



kapankada waktu sempat untuk bisa bertemu dengan Vionetta Dominique namun tidak respon oleh Penggugat dalam Rekonvensi semula Tergugat dalam Konvensi dan apabila Penggugat Rekonvensi semula Tergugat dalam Konvensi membangun opini dengan berlandung dan Membunyikan Yurisprudensi hanya untuk memenuhi rasa kepuasan egois dalam diri Penggugat Rekonvensi semula Tergugat dalam Konvensi yang dengan sengaja tidak mengizinkan dan/atau mempersulit Tergugat Rekonvensi semula Penggugat dalam Konvensi untuk bertemu dengan Vionetta Dominique bahkan ingin memisahkan Tergugat dalam Rekonvensi semula Penggugat dalam Konvensi hingga saat ini adalah jelas menunjukkan “ KEKELIRUAN “ Penggugat Rekonvensi semula Tergugat dalam Konvensi mengartikan makna dan tujuan dari Yurisprudensi tersebut padahal sampai hari ini Tergugat dalam Rekonvensi semula Penggugat dalam Konvensi tetap dan masih bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Vionetta Dominique, maka dari semua ini dalil keliru Gugatan rekonvensi Posita 5 (lima) adalah sangat meragukan maka Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi menyerahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk mempertimbangkan nya;

- Bahwa terhadap Gugatan rekonvensi Posita 6 (enam), Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi akananggapi sebagai berikut : Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi semula Penggugat dalam Konvensi keberatan jika Penggugat Rekonvensi semula Tergugat dalam Konvensi meminta nafkah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) secara Tunai untuk Vionetta Dominique untuk setiap bulan hingga berumur 21 (dua puluh satu) tahun hal ini di karenakan : Penggugat Rekonvensi semula Tergugat dalam Konvensi yang juga berprofesi sebagai Advokat yang juga mempunyai pendapatan bahkan dalam perkara aquo Penggugat Rekonvensi semula Tergugat dalam Konvensi menggunakan Jasa Hukum Advokat lain padahal Penggugat Rekonvensi semula Tergugat dalam Konvensi juga merupakan seorang Advokat hal ini menunjukkan

Halaman 40 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX Pdt.G/2024/PN Skw



Penggugat Rekonvensi semula Tergugat dalam Konvensi lebih mampu secara finansial di bandingkan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi;

Terlebih profesi Advokat tidaklah mempunyai pemasukkan yang tetap setiap bulan nya sehingga bisa dikalkulasikan dengan jumlah yang pasti setiap bulan nya dan/atau apabila memang Penggugat dalam Rekonvensi semula Tergugat dalam Konvensi merasa tidak mampu dan/atau merasa terbebani secara finansial anak yang bernama Vionetta Dominique maka Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi bisa serahkan kepada Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi tidak akan meminta dan/atau membebani Penggugat Rekonvensi semula Tergugat dalam Konvensi;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah perihal perceraian serta nafkah dan hak pengasuhan anak sebagai akibat dari Perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal dalil dan petium perceraian dalam Perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam petitum angka 2 begitu juga petitum angka 3 gugatan Rekonvensi, sebagaimana telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan gugatan Konvensi diatas, maka terhadap dalil serta peitum tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil gugatan maupun Petitum Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, telah meminta agar anak-anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diberikan hak pengasuhannya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya nafkah/biaya hidup baik kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maupun meminta nafkah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) secara Tunai untuk Vionetta Dominique untuk setiap bulan hingga berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di Persidangan, baik Saksi Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi, secara khusus Saksi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maka diperoleh fakta jika anak atas nama Vionetta Dominique saat ini ada/tinggal bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan pada prinsipnya kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya, yang mengandung arti walaupun orang tua telah bercerai anak-anak tetap memiliki hak untuk mendapatkan pemeliharaan serta pendidikan yang baik dari kedua orang tua;

Menimbang, bahwa hak anak yang dimaksudkan adalah (1) hak anak untuk mendapatkan pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, rumah dan lingkungan tempat tinggal yang baik lahir dan batin termasuk mendapatkan curahan kasih sayang, (2) hak terhadap biaya kehidupan anak yang menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya dan (3) hak untuk bertemu kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut diatas dan didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No 239K/SIP/1968 yang menyatakan terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya (Penggugat Rekonvensi/Tergugat) dengan tidak menutup kesempatan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat untuk dapat bertemu dan memberikan perhatian dan kasih sayang dengan anak tersebut;

Halaman 42 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1 Pdt.G/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka secara psikologis Anak-anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai ibu kandung dan dengan memperhatikan jawaban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada point 2 jawaban Rekonvensi, yang pada pokoknya menyatakan akan lebih baik hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan pertimbangan satu-satunya demi kepentingan anak-anak dikarenakan masih dibawah umur, maka berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim dapat menilai keikhlasan dan kesanggupan para pihak dalam mengasuh anak-anak, serta Majelis dengan mempertimbangkan dan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut, maka petitum gugatan Rekonvensi angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 3, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi semula Tergugat dalam Konvensi yang juga berprofesi sebagai Advokat yang juga mempunyai pendapatan bahkan dalam perkara aquo Penggugat Rekonvensi semula Tergugat dalam Konvensi menggunakan Jasa Hukum Advokat lain padahal Penggugat Rekonvensi semula Tergugat dalam Konvensi juga merupakan seorang Advokat hal ini menunjukkan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat dalam Konvensi lebih mampu secara finansial di bandingkan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi Terlebih profesi Advokat tidaklah mempunyai pemasukkan yang tetap setiap bulan nya sehingga bisa dikalkulasikan dengan jumlah yang pasti setiap bulan nya dan/atau apabila memang Penggugat dalam Rekonvensi semula Tergugat dalam Konvensi merasa tidak mampu dan/atau merasa terbebani secara finansial anak yang bernama Vionetta Dominique maka Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi bisa serahkan kepada Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi tidak akan meminta dan/atau membebani Penggugat Rekonvensi semula Tergugat dalam Konvensi, terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam satu rumah tangga peran dari bapak sebagai kepala keluarga

Halaman 43 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1 Pdt.G/2024/PN Skw



tentunya memiliki tanggung jawab pula untuk memberikan biaya yang diperlukan oleh Anak-anak salah satunya adalah perihal biaya Pendidikan anak. Selain itu berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri, sebagai berikut:

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuannya;
2. Istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya;
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila memperhatikan fakta keadaan ekonomi rumah tangga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selama ini, yang mana Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selama ini memiliki penghasilan serta dengan menggunakan penalaran secara *a contrario* terhadap ketentuan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut*, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan juga berdasar pada ketentuan terkait dan pembuktian oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada dasarnya telah dapat membuktikan adanya biaya yang dikeluarkan dalam hal biaya terhadap anak atas nama Vionetta Dominique yang merupakan tanggung jawab dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai Bapak/Kepala Keluarga berdasarkan Pasal 34 Jo Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Perkawinan, sehingga petitum angka 5 Point (a) berupa biaya pendidikan, beralasan untuk dikabulkan tapi dengan nilai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai untuk setiap bulan hingga berumur 18 (delapan belas) tahun;



Menimbang, bahwa meskipun terhadap tuntutan hak asuh anak dalam Gugatan Rekonvensi dikabulkan, namun Majelis Hakim perlu mengingatkan kewajiban masing-masing pihak sebagai orang tua sebagaimana dalam pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

ayat (1) : kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

ayat (2): kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan::

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian yaitu:

- Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*
- Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*
- Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas pasangan untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri .*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat perceraian antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tidak melepaskan tanggung Jawab Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk terus menjaga, memelihara, mendidik, serta membiayai anak-anak dari perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat

Halaman 45 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1 Pdt.G/2024/PN Skw



Rekonvensi sampai dengan dewasa dan bisa mandiri. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kepada pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 45 Jo Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa maka petitum gugatan Rekonvensi angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat Rekonvensi telah berhasil membuktikan dalil gugatan rekonvensinya untuk sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya, sebaliknya gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, maka kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 157 R.Bg, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan Sah antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 12 November 2022 dihadapan Pemuka Agama Kristen bernama **GI. LAW PEE ENG** di Gereja Santapan rohani Indonesia Jemaat Singkawang Kota Singkawang dan selanjutnya Perkawinan tersebut dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang

Halaman 46 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1 Pdt.G/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Perkawinan No. 6172-KW-07122022-0001, yang dikeluarkan di Singkawang pada tanggal 07 Desember 2022 dengan ditandatangani oleh **DESON LINGGA, SH** NIP.196301101983031008 selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kota Singkawang **Putus karena Perceraian dengan segala Akibat Hukum nya;**

3. Memerintahkan **Panitera Pengadilan Negeri Singkawang** atau **Pegawai yang ditunjuk** untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor **Pencatatan Sipil** Kota Singkawang untuk mencatat perceraian ini didalam buku registrasi yang diperuntukkan/tersedia untuk itu;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi diberikan hak sepenuhnya untuk merawat, memelihara, dan membesarkan anak yang bernama [REDACTED] [REDACTED] Perempuan, Lahir di Singkawang Pada tanggal 29 Juli 2023, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 6172-LU-11092023-0001, tertanggal 12 September 2023, yang dikeluarkan serta ditanda tangani oleh Drs. Zulhiar NIP. 196812231989081001 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang;
3. Menetapkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk diwajibkan membayar Pemeliharaan kebutuhan kelangsungan hidup dan Pendidikan serta lainnya untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama [REDACTED] **sejumlah Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)** setiap bulan nya secara tunai hingga anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini diperhitungkan sejumlah Rp353.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 47 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh kami, **CITA SAVITRI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **CHANDRAN ROLADICA LUMBANBATU, S.H., M.H.** dan **ERWAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 100/Pdt.G/2024/PN Skw tanggal 30 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh **BINSAR CHARLES MANURUNG, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

CHANDRAN ROLADICA LUMBANBATU, S.H., M.H. **CITA SAVITRI, S.H., M.H.**

ERWAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

BINSAR CHARLES MANURUNG, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya Proses | Rp75.000,00; |
| 3. Relas Panggilan | Rp208.000,00 |

Halaman 48 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1 Pdt.G/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|------------------|--------------|
| 4. PNP Panggilan | Rp20.000,00; |
| 5. Redaksi | Rp10.000,00; |
| 6. Meterai | Rp10.000,00; |

Jumlah **Rp353.000,00** (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Halaman 49 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1 Pdt.G/2024/PN Skw